



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstpbombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstpbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstpbombana@gmail.com)

**SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN**  
**NOMOR : 503.10/0033/SIPB/DPMPSTP/08/2019**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/281/VII/2019**, Tanggal **29 Juli 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

**JUNISTIRA SAKTI MANSUR,A.Md.Keb**

Tempat / Tanggal Lahir : PARE-PARE, 20 Juni 1987  
Alamat Tempat Tinggal : KEL DOULE, KEC RUMBIA  
Lulusan : STIK GEMA INSAN AKADEMIK  
Tahun Lulus : 2010  
Tempat Praktik : PUSKESMAS RUMBIA  
Alamat Praktik : KEL LAMERORO, KEC RUMBIA  
Nomor STR : 2902522171310920  
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini **berlaku selama 5 (LIMA) TAHUN Sejak Tanggal 5 Agustus 2019 dan Berakhir Tanggal 5 Agustus 2024**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan.



GRATIS



Dikeluarkan di : Rumbia  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA

**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

**Tembusan :**

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.